SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2001
LAMPIRAN: 1 (SATU)

TENTANG

TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (KOTA/PEDESAAN)
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, penetapan Tarip Angkutan Umum di dalam Wilayah Kabupaten atau Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;

b. bahwa sehubungan dikeluarkan kebijaksanaan Pemerintah tentang kenaikan harga dasar Bahan Bakar Minyak, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Gubernur telah mengeluarkan Radiogram untuk penyesuaian tarip angkutan serta telah dibuat kesepakatan antara DPC Organda Kabupaten Bandung dengan perwakilan para pengemudi yang diketahui oleh Bupati beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;

c. bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut serta yang dihubungkan dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung, kenaikan tarip penumpang umum (Kota/Pedesaan) disepakati sebesar 30% (tiga puluh) prosen ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarip Angkutan Penumpang Umum (Kota/Pedesaan) di Wilayah Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Memperhatikan: 1. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 551.2/86/BAKORWIL.PRG tanggal 18 Juni 2001 perihal Penyesuaian Tarip Angkutan ;

2. Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Bandung Nomor 551.2/165 - TU tanggal 16 Juni 2000 perihal Penetapan Tarip Sementara Angkutan Penumpang Umum (Kota/Pedesaan);

3. Berita Acara Kesepakatan antara DPC Organda Kabupaten Bandung dengan para Perwakilan Pengemudi tanggal 16 Juni 2001 perihal Penetapan Tarip Sementara Tarip Penumpang Umum (Kota/Pedesaan) di Wilayah Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPC ORGANDA TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (KOTA/PEDESAAN) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung.
5. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

6. Tarip adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Tarip Dasar adalah besarnya tarip yang dinyatakan dengan per panumpang per kilometer.
8. Tarip Jarak adalah besarnya tarip yang didasarkan atas perkalian tarip dasar dengan jarak tempuh.
9. Biaya Awal (Flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi yang menunjukan biaya permulaan atau dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi pada permulaan penyewaan.
10. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 25 ke atas tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 17 sampai dengan 24, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Modil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai dengan 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk paling banyak 9 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
14. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasnya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) Para Penumpang Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Bandung dikenakan tarip angkutan penumpang ;

(2) Besarnya tarip angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

Kenaikan Tarip Sementara Angkutan Penumpang Umum (Kota/ Pedesaan) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh) prosen dari tarip semula.

Pasal 4

Rincian besarnya tarip untuk tiap-tiap trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Tarip angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.

(2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Angkutan Penumpang di Wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2001

BUPATI BANDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

SETDA

Pembina TK.I
NIP. 480051780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2001
TANGGAL : 5 Juli 2001
TENTANG : TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA/ PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA / PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

NO.	JURUSAN	TARIF	
		LAMA (Rp)	BARU (Rp)
1	2	3	4
1.	SOREANG - BANJARAN	650	845
2.	SOREANG - BOJONGLAJA	500	650
3.	SOREANG - CIBODAS	750	975
4.	SOREANG - CIPATIK - CILILIN	1.500	1.950
5.	SOREANG - JATI KALAJIWA - SUKAMANDI	750	975
6.	SOREANG - MARGAASIH - RAHAYU	1.450	1.885
7.	SOREANG - PADASUKA - SUKAMULYA	750	975
8.	SOREANG – CIWIDEY – PATENGGANG	1.600	2.080
9.	SOREANG – PESANTREN – CIPATIK	800	1.040
10.	SOREANG – RAWABOGO – ALAMENDA	1.150	1.495
11.	SOREANG – CILUNCAT – PERUMNAS	400	520
12.	SOREANG – NAGRAK - BANDASARI	400	520
13.	SOREANG – CILAME – CIKONENG	750	975
14.	SOREANG – BATUKARUT	500	650
15.	SOREANG-WARUNGLOBAK-JUNTIGIRANG-BOJONGKUNCI	500	650
16.	CIWIDEY-BALEGEDE	2.500	3.250
17.	CIWIDEY-CIBEBER	1.500	1.950
18.	CIWIDEY- CIBODAS	750	975
19.	CIWIDEY-CIMASKARA	3.000	3.900
20.	CIWIDEY-CIPELAH	1.950	2.535
21.	CIWIDEY- DEWATA	2.500	3.250
22.	CIWIDEY-GAMBUNG	700	910
23.	CIWIDEY – LEBAKMUNCANG	700	910
24.	CIWIDEY-PATENGGANG	1.100	1.430
25	CIWIDEY-PATUHAWATIE	2.250	2.925
26.	CIWIDEY-RAWABOGO	750	975
27.	CIWIDEY-RANCABALI-SINUMBRA	1.500	1.950
28.	CIWIDEY-SINGKUP	2.000	2.600
29.	CIWIDEY-RANCABOLANG	1.500	1.365
30.	CIWIDEY-PARONGPONG	1.250	1.625
31.	BANJARAN-ARJASARI	850	1.105
32.	BANJARAN-BAROS	750	975
33.	BANJARAN-GAMBLOK	750	975
34.	BANJARAN-MADUR	1.000	1.300
35.	BANJARAN-PANGALENGAN	1.500	1.950
36.	BANJARAN-PINGGIRSARI	800	1.040
37.	BANJARAN-ASEM-SAYURAN-TAMAN CIBADUYUT	1.100	1.430

1	2	3	4
38.	PANGALENGAN-CISEWU	4.200	5.460
39.	PANGALENGAN-PINTU	500	650
40.	PANGALENGAN-SEDEP	1.500	1.950
41.	PANGALENGAN-WATES	1.100	1.430
42.	PANGALENGAN-CIBEUREUM	750	975
43.	PANGALENGAN-KERTAMANAH	900	1.170
44.	PANGALENGAN-CILEUNCA	750	975
45.	BALEENDAH-BANJARAN-GAMBLOK	1.250	1.625
46.	BALEENDAH-BANJARAN-SOREANG	1.150	1.495
47.	BALEENDAH-BANJARAN-PANGALENGAN	2.000	2.600
48.	BALEENDAH-CANGKUANG-SAYATI-SOREANG	1.300	1.690
49.	BALEENDAH-ANDIR-TAMAN CIBADUYUT	1.150	1.495
50.	BALEENDAH-BOJONGMALAKA-TAMAN CIBADUYUT	1.000	1.300
51.	BALEENDAH-ANDIR-CANGKUANG (BANJARAN)	750	975
52.	BALEENDAH-BANDASARI	850	1.105
53.	DAYEUHKOLOT-BOJONGMALAKA-CANGKUANG	800	1.040
54.	MAJALAYA-CIPARAY	550	715
55.	MAJALAYA-CICALENGKA-NAGREK	1.250	1.625
56.	MAJALAYA-KAMOJANG	1.250	1.625
57.	MAJALAYA-LEMBURAWI	750	975
58.	MAJALAYA-PACET	1.000	1.300
59.	MAJALAYA-KARANGTINGGAL	700	910
60.	MAJALAYA-LOA	600	780
61.	MAJALAYA-PANGGUH	900	1.170
62.	MAJALAYA-CICALENGKA	1.000	1.300
63.	MAJALAYA-RANCAJIGANG	1.000	1.300
64.	MAJALAYA-PASEH	750	925
65.	MAJALAYA-CIGENTUR	500	650
66.	MAJALAYA-SANDING	850	1.105
67.	CIPARAY-CIBEUREUM	1.200	1.560
68.	CIPARAY-PACET-LEMBURAWI-CIKEMBANG	950	1.235
69.	CIPARAY-ARJASARI	750	975
70.	CIMAHI-CANGKORAH-BATUJAJAR	600	780
71.	CIMAHI-BAROS-CIBEBER	550	715
72.	CIMAHI-CONTONG-CIBEBER	550	715
73.	CIMAHI-CIDAHU-TANIMULYA	500	650
74.	CIMAHI-CIMAREME-BATUJAJAR	750	975
75.	CIMAHI-CISARUA	750	975
76.	CIMAHI-CIWARUGA	650	845
77.	CIMAHI-LEUWIGAJAH-CIPATIK	850	1.105
78.	CIMAHI-PARONGPONG	950	1.235
79.	CIMAHI-PATROL-SOREANG	1.500	1.950
80.	CIMAHI-LEUWIGAJAH-CIMINDI	450	585
81.	CIMAHI-CIMAREME-BATUJAJAR-CILILIN	1.150	1.495
82.	CIMAHI-CIAWITALI-CURUGPANGANTEN	450	585
83.	CIMAHI (PASAR ATAS)-CILAME	750	975
84.	CIMAHI-CIUYAH-PADAASIH	600	780
85.	CIMAHI-PURI CIPAGERAN-CIDAHU	500	650
86.	CIMAHI-PURI CIPAGERAN-PERMATA CIMAHI	550	715
87.	PADALARANG-CIKALONGWETAN-CIPEUNDEUY	1.250	1.625
88.	PADALARANG-RAJAMANDALA	1.200	1.560
89.	PADALARANG-RANCABALI-GN.BENTANG	750	975

1	2	3	4
90.	PADALARANG-NGAMPRAH-PARONGPONG	950	1.235
91.	PADALARANG-TAGOGAPUH-PANGHEOTAN	1.150	1.495
92.	CIMINDI-LEUWIGAJAH-CIPATIK	950	1.235
93.	CIMINDI-NANJUNG-CIPATIK	950	1.235
94.	CIMINDI-MARGAASIH-CIBALIGO	800	1.040
95.	CILILIN-SINDANGKERTA-GUNUNGHALU	2.000	2.600
96.	CILILIN-CIJENUK	750	975
97.	CILILIN-CIHAMPELAS-MAROKO	600	780
98.	CILILIN-NYALINDUNG-CIBUNDAR	850	1.105
99.	RAJAMANDALA-SAGULING-CIJENUK	1.250	1.625
100.	RAJAMANDALA-CIPEUNDEUY	650	845
101.	RAJAMANDALA-CIRATA-CIKALONG	950	1.235
102.	LEMBANG-CIBEUSI	1.500	1.950
103.	LEMBANG-CIJENGKOL	950	1.235
104.	LEMBANG-CIKOLE	800	1.040
105.	LEMBANG-KAWARI	750	975
106.	LEMBANG-MARIBAYA-CIBODAS	550	715
107.	LEMBANG-TANGKUBANPARAHU	1.000	1.300
108.	CILEUNYI-CICLENGKA	900	1.170
109.	CILEUNYI-RANCAEKEK-MAJALAYA	1.150	1.495
110.	CILEUNYI-CICALENGKA-NAGREG	1.500	1950
111.	CICALENGKA-NAGREG	1.150	1.495
112.	CIJAPATI-CICALENGKA-NAGREG	1.200	1.560
113.	RANCAEKEK-CICALENGKA	1.500	1.950
114.	CISARUA-LEMBANG	600	780
115.	CIWARUGA-LEMBANG	800	1.040
116.	CIBEBER-CIMAHI-PADALARANG	1.100	1.430
117.	SINDANGKERTA-CIPONGKOR-CIJENUK	400	520
118.	SINDANGKERTA-WANGUN	300	390
119.	GUNUNGHALU-BUNIJAYA	300	390
120.	CIBODAS-BUKIT TUNGGUL	500	650
121.	TAMAN CIBADUYUT-SOREANG	1.000	1.300
122.	ANDIR-BOJONGMALAKA-KATAPANG	600	780
123.	BATUJAJAR-CIMAREME-PADALARANG-CIBURUY	850	1.105
124.	CIBURUY-CILAME-PERMATA CIMAHI	900	1.170
125.	CUBURUY-PADALARANG-CIMAREME-MARGAASIH (VIA CANGKORAH)	900	1.170
126.	POLITEKNIK CIWARUGA-CIGUGURGIRANG-PARONGPONG	550	715
127.	CIJENUK-BARANANGSIANG	500	650
128.	GRIYA BANDUNG ASRI-BALEENDAH	450	585

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA